



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Tlm pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa 17 Januari 1995 M. bertepatan dengan tanggal 14 8 1415 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara Nomor XXXXXX, pada tanggal 17 Januari 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bongo I, Kecamatan Paguyaman, selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu pindah di rumah orangtua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian transmigrasi di Desa Polonto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, selama kurang lebih 9 tahun, hingga berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1, lahir pada tanggal 13 Juni 1995.
 2. ANAK II, lahir pada tanggal 16 Januari 2002
 3. ANAK III, lahir pada tanggal 08 Desember 2003Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Tergugat saat tiba di rumah dalam keadaan mabuk tanpa alasan yang jelas sering marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul dan menendang;
 - b. Bahwa Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2016, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kejadian yang sama pada poin 4 diatas. Saat itu juga Penggugat turun dari rumah dan meninggalkan Tergugat di Desa Polonto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala. Kemudian Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman. Sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya;
6. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA TIm pada tanggal 14 Desember 2021. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXXXX, pada tanggal 17 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bongo I, Kecamatan Paguyaman, selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu pindah di rumah orangtua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian transmigrasi di Desa Polonto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, selama kurang lebih 9 tahun;
 - Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang yangmana anak pertama berada dalam asuhan dan tanggungan Kakak Ipar Penggugat dan keduanya berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpindah ke Palu;
 - Bahwa setahu saksi tiba-tiba Penggugat pada bulan Desember tahun 2016 pulang dengan kedua anaknya kembali ke Gorontalo dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi atas penyampaian Penggugat, antara keduanya

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan marah-marah hingga melakukan pemukulan kepada Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat kembali ke Gorontalo pada tahun 2016, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selain daripada itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin hingga sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama ini yang menghidupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bongo I, Kecamatan Paguyaman, selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu pindah di rumah orangtua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian transmigrasi di Desa Polonto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, selama kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang yangmana anak pertama berada dalam asuhan dan tanggungan Kakak Ipar Penggugat di Jawa dan keduanya berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpindah ke Palu;
- Bahwa saksi sebelumnya tinggal dan berdomisili di Palu sejak tahun 2002 dan pernah sempat satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat sampai tahun 2019 kemudian saksi ke Gorontalo;
- Bahwa setahu Saksi saat di Palu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu marah-marah ketika Penggugat meminta uang belanja untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi melihat sendiri dan sering terjadi pertengkaran antara keduanya, bahkan Tergugat setiap ada masalah dengan Penggugat selalu minum minuman beralkohol hingga mabuk kemudian memarahi Penggugat;
- Bahwa saksi Tergugat jika marah-marah bahkan sampai mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Tergugat kepada aparat desa atas perbuatannya yang dilakukan kepada Penggugat, dimana Tergugat dalam kondisi mabuk marah-marah kepada Tergugat dan mengancam;
- Bahwa saksi aparat desa saat itu telah mengamankan Tergugat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa selain daripada itu saksi mengetahui bahwa Tergugat suka minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi melihat sendiri sering dan hampir setiap malam Tergugat minum minuman beralkohol. Dan uang yang didapatkan dari kerjanya tidak diberikan kepada Penggugat namun dihabiskan untuk minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi bulan Desember tahun 2016 Tergugat mengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat bersama anak-anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Gorontalo;
- Bahwa saksi sejak saat itu hingga sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya bahkan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan sebagai warga Kabupaten Boalemo. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Dengan demikian mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama Tilamuta dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, pada tanggal 17 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 1995. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dipersidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) point (b), maka upaya penyelesaian melalui mediasi tidak wajib untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Tergugat saat tiba di rumah dalam keadaan mabuk tanpa alasan yang jelas sering marah-marah dan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul dan menendang. Bahwa Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2016, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kejadian yang sama pada poin 4 diatas. Saat itu juga Penggugat turun dari rumah dan meninggalkan Tergugat di Desa Polonto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala. Kemudian Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman. Sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan dan tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri?
2. Apa penyebab terjadinya perpisahan tersebut?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun dan harmonis lagi?

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, pada tanggal 17 Januari 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas telah menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi I mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat itu telah berpindah ke Palu. Setahu Saksi I tiba-tiba Penggugat pada bulan Desember tahun 2016 pulang dengan kedua anaknya kembali ke Gorontalo dan tinggal di rumah orangtua Penggugat. Setahu Saksi I atas penyampaian Penggugat, antara keduanya telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan marah-marah hingga melakukan pemukulan kepada Penggugat. Setahu Saksi I sejak Penggugat kembali ke Gorontalo pada tahun 2016, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya. Selain daripada itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin hingga sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya. elama ini yang menghidupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya adalah orangtua Penggugat. Sehingga tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin lagi. Sehingga oleh karena dalil pertengkaran dan perselisihan dengan adanya ketidak harmonisan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi I, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi II mengetahui dan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak saat di Palu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setahu Saksi II penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat selalu marah-marah ketika Penggugat meminta uang belanja untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya. Saksi II melihat sendiri

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering terjadi pertengkaran antara keduanya, bahkan Tergugat setiap ada masalah dengan Penggugat selalu minum minuman beralkohol hingga mabuk kemudian memarahi Penggugat. Setahu Saksi II Tergugat jika marah-marah bahkan sampai mengancam Penggugat dengan pisau. Saksi II pernah melaporkan Tergugat kepada aparat desa atas perbuatannya yang dilakukan kepada Penggugat, dimana Tergugat dalam kondisi mabuk marah-marah kepada Tergugat dan mengancam. Setahu Saksi II aparat desa saat itu telah mengamankan Tergugat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Bahwa selain daripada itu saksi mengetahui bahwa Tergugat suka minum minuman beralkohol hingga mabuk. Saksi II melihat sendiri sering dan hampir setiap malam Tergugat minum minuman beralkohol. Dan uang yang didapatkan dari kerjanya tidak diberikan kepada Penggugat namun dihabiskan untuk minum minuman beralkohol. Setahu Saksi II bulan Desember tahun 2016 Tergugat mengusir Penggugat dan akhirnya Penggugat bersama anak-anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Gorontalo. Setahu Saksi II sejak saat itu hingga sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya hubungan suami isteri. Sepengetahuan Saksi II Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya bahkan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang. Sehingga oleh karena dalil perselisihan dengan adanya ketidak harmonisan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi II, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, baik Saksi I maupun Saksi II menerangkan bahwa keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 5 tahun lamanya dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri, sehingga dalil mengenai adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan tentang telah terjadinya peristiwa yang

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat, Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan dan dapat ditandai dengan adanya keterpisahan tempat tinggal sejak bulan bulan Desember 2016 dan tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami istri dan tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mendalilkan dalam gugatannya, namun atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Saksi tersebut di atas, dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan perhatian keluarga atas masalah rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata telah sulit untuk dirukunkan. Olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula keadaan persidangan yaitu Penggugat yang bertekad kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan keengganan Tergugat hadir di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak keduanya berada di Palu yang disebabkan karena Tergugat selalu marah-marah ketika Penggugat meminta uang belanja untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
2. Bahwa Tergugat suka minum minuman beralkohol dan selalu marah-marah kepada Penggugat, bahkan setiap ada masalah Tergugat minum minuman beralkohol dan marah-marah sampai mengancam Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sudah pernah dilaporkan kepada aparat desa setempat karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat dalam kondisi mabuk dan mengancam dengan pisau;
4. Bahwa bulan Desember tahun 2016 Penggugat dan anak-anaknya kembali ke Gorontalo dan kembali ke rumah orangtua Penggugat karena Tergugat telah mengusir Penggugat dan anak-anaknya;;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak saat itu kurang lebih 5 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama dan tidak lagi saling mengunjungi. Sehingga tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin lagi;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, telah memenuhi/tidaknyanya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Adanya fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan kemudian pada puncaknya ditandai dengan adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada komunikasi dan hubungan layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya. Demikian pula dengan Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai. Fakta ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jis*. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan upaya penasihatian pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمَ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Indah Abbas, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhamad Azka R Muhtarom, S.Sy.** serta **Rendra Widyakso, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Hairat Adam, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Azka R Muhtarom, S.Sy.

Indah Abbas, S.HI., M.H

Rendra Widyakso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.HI.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,-

Biaya Proses

: Rp 60.000,-

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	930.000,-

Terbilang : (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)